

Batasan Usia Nikah Dan Prinsip Perlindungan Anak: Telaah Normatif Hukum Perkawinan Islam Dan Harmonisasinya Dengan Undang-Undang Perlindungan Anak

Iin Rosaliana¹, Lintang Dwi Khairul Masna², Muhammad Izzan Asy Shiddiq³, Muhammad Refa Pajajaran⁴, Asrizal Saiin^{5*}

¹ STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, Indonesia

² STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, Indonesia

³ STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, Indonesia

⁴ STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, Indonesia

⁵ STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, Indonesia

*Correspondence: asrizal@stainkepri.ac.id

Abstract

The high rate of child marriage in Indonesia and its impact on education, reproductive health, and children's welfare highlight the importance of regulating the minimum age of marriage based on the principle of child protection. Debates concerning the minimum marriage age also arise due to differing perspectives between Islamic law and national law in determining an individual's maturity for marriage. This study aims to analyze the minimum age of marriage from the perspectives of Islamic law and national law and to examine its relevance to the principle of child protection. The research employs a normative approach with a qualitative research design through the examination of primary and secondary legal sources, including the Qur'an, hadith, Marriage Law, Child Protection Law, and various international standards and scholarly literature related to children's rights. The findings indicate that Islamic law does not explicitly determine a specific minimum age for marriage but emphasizes the concepts of *baligh* (puberty) and *rusyd* (maturity), which in the contemporary context can be interpreted in line with the objectives of Islamic law (*maqāṣid al-ṣyār'ah*), particularly the protection of life, intellect, and progeny. Meanwhile, national law establishes the minimum marriage age at 19 years for both men and women as a form of child protection and gender equality. This study concludes that the harmonization between Islamic law and national law in determining the minimum marriage age reflects a shared objective of prioritizing the best interests of the child, although its implementation continues to face social and cultural challenges within society.

[Tingginya angka perkawinan usia anak di Indonesia serta dampaknya terhadap pendidikan, kesehatan reproduksi, dan kesejahteraan anak menunjukkan pentingnya pengaturan batas usia nikah yang berorientasi pada prinsip perlindungan anak. Perdebatan mengenai batas usia perkawinan juga muncul karena adanya perbedaan pemahaman antara hukum Islam dan hukum nasional dalam menentukan kedewasaan

Keywords:

Marriage Age Limit; Child Protection; Marriage Law.

Article History:

Received: 12-12-2025

Revised: 16-05-2026

Accepted: 08-06-2026

seseorang untuk menikah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batasan usia nikah dalam perspektif hukum Islam dan hukum nasional serta mengkaji relevansinya terhadap prinsip perlindungan anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan jenis penelitian kualitatif melalui kajian terhadap sumber hukum primer dan sekunder, seperti Al-Qur'an, hadis, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta berbagai literatur dan standar internasional terkait hak anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam tidak menetapkan batas usia nikah secara eksplisit, tetapi menekankan aspek baligh dan rasyd yang dalam konteks kontemporer dapat dipahami sejalan dengan maqāṣid al-syar'ah, khususnya perlindungan jiwa, akal, dan keturunan. Sementara itu, hukum nasional menetapkan usia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan sebagai bentuk perlindungan anak dan kesetaraan gender. Penelitian ini menyimpulkan bahwa harmonisasi antara hukum Islam dan hukum nasional dalam penetapan usia perkawinan memiliki tujuan yang sama, yaitu mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, meskipun implementasinya masih menghadapi tantangan sosial dan budaya di masyarakat.]



Copyright © 2026 by Author(s).

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Pendahuluan

Fenomena perkawinan anak di Indonesia masih menjadi persoalan serius yang memunculkan berbagai dampak sosial, kesehatan, pendidikan, dan hukum. Data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan bahwa praktik perkawinan usia anak masih terjadi di berbagai daerah, baik karena faktor ekonomi, budaya, maupun pemahaman keagamaan masyarakat. Perkawinan pada usia dini sering dikaitkan dengan meningkatnya risiko putus sekolah, kekerasan dalam rumah tangga, kematian ibu dan anak, serta rendahnya kualitas kesehatan reproduksi. Selain itu, praktik ini juga berpotensi memperpanjang rantai kemiskinan antargenerasi. Dalam konteks global, isu perkawinan anak menjadi perhatian internasional melalui Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya target penghapusan perkawinan anak sebagai bagian dari perlindungan hak-hak anak.¹ Kondisi ini menunjukkan bahwa pembahasan mengenai batas usia perkawinan bukan hanya persoalan hukum keluarga, tetapi juga berkaitan erat dengan perlindungan anak dan pembangunan sosial yang berkelanjutan.

Sebagai respons terhadap persoalan tersebut, pemerintah Indonesia melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 melalui Undang-Undang

¹ Yuni Herliana, Junita, dan Wawan, "Upaya Indonesia dalam Mengatasi Pernikahan Implementasi SDGs", *Jurnal Politik: Kemanan dan Hubungan Internasional* 1, No. 3, (2022): 153-166.

Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Perubahan ini merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang menilai adanya diskriminasi gender dalam ketentuan usia perkawinan sebelumnya. Regulasi tersebut juga memperkuat implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai pandangan masyarakat yang menganggap bahwa kedewasaan biologis lebih penting dibandingkan batas usia administratif. Perbedaan cara pandang ini memperlihatkan adanya ketegangan antara norma agama, budaya lokal, dan regulasi negara dalam memahami batas usia perkawinan.²

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas persoalan batas usia perkawinan dari berbagai perspektif. Penelitian Adawiyah, dkk menyoroti perubahan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai bentuk perlindungan anak dan implementasi prinsip kesetaraan gender.³ Sementara itu, penelitian Fajri dan Rohman lebih menekankan bahwa hukum Islam tidak menentukan batas usia secara eksplisit, melainkan menitikberatkan pada kesiapan fisik dan mental melalui konsep *baligh* dan *rusyd*.⁴ Penelitian lain banyak membahas dampak sosial perkawinan anak, seperti: tingginya angka perceraian,⁵ kekerasan domestik,⁶ dan rendahnya akses pendidikan bagi perempuan.⁷ Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih membahas hukum Islam dan hukum nasional secara

² Nur Rofik Muhamad Ichrom et al., "Hukum Pernikahan Dalam Islam," *Jurnal Al-Wasith : Jurnal Studi Hukum Islam* 9, No. 1 (2024): 33–37, <https://doi.org/10.52802/wst.v9i1.1117>.

³ Rabi'atul Adawiyah, dkk, "Analisis Batas Usia Perkawinan pada UU No. 16 Tahun 2019 atas Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Studi Terhadap Pandangan Ilmuan Kota Padang tentang Perubahan Batas Usia Perkawinan)," *Hukum Islam* 21, No. 2 (2021): 1-17, <http://dx.doi.org/10.24014/jhi.v21i2.11711>.

⁴ Muhammad Fajri, "Interpretasi Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Perspektif Maslahat," *Jurnal Al-Qadān: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2020): 59–69, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v7i1.14435>. <https://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view/57310/>. Holilur Rohman, "Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Syariah," *Journal of Islamic Studies and Humanities* 1, No. 1 (2016): 67-92. <http://journal.walisongo.ac.id/index.php/jish>

⁵ Moh. Faizur Rohman, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Tujuan Perkawinan," *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 7, no. 1 (2017): 1–27. <https://doi.org/10.15642/ad.2017.7.1.1-27>

⁶ Niken Bayu Argaheni dan Septiana Juwita, "Scoping Review: Mengkaji Dampak Perkawinan Anak," *Prosiding Seminar Informasi Kesehatan Nasional (SIKESNas) 2023*, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Duta Bangsa Surakarta, hlm. 329.

⁷ Nuryamin, "Analisis Yuridis terhadap Penetapan Batas Minimal Usia dalam Perkawinan Menurut UU No 1 Tahun 1974," *Jurnal Hukum Al-Fuadly* 10 No. 2, (2024): 30-41, <https://doi.org/10.55606/af.v6i1.907>.

terpisah, atau hanya berfokus pada aspek normatif salah satunya saja. Kajian yang secara khusus menghubungkan harmonisasi hukum Islam dengan hukum nasional dalam perspektif perlindungan anak masih relatif terbatas. Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menempatkan perlindungan anak sebagai titik temu antara hukum Islam dan hukum nasional dalam menentukan batas usia perkawinan.

Penelitian ini didasarkan pada asumsi bahwa hukum Islam dan hukum nasional pada dasarnya memiliki orientasi yang sama dalam melindungi kemaslahatan anak, meskipun menggunakan pendekatan yang berbeda. Dalam hukum Islam, perlindungan terhadap jiwa, akal, dan keturunan merupakan bagian dari *maqāṣid al-syarī'ah* yang menjadi dasar dalam menetapkan hukum⁸ Sementara itu, hukum nasional menempatkan perlindungan anak sebagai amanat konstitusional yang harus diwujudkan melalui kebijakan hukum dan regulasi negara. Oleh karena itu, persoalan batas usia perkawinan tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan administratif atau biologis semata, melainkan harus dilihat sebagai bagian dari upaya perlindungan hak-hak anak dan pembangunan kualitas generasi bangsa.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi batas usia perkawinan dalam perspektif hukum Islam dan hukum nasional serta mengkaji harmonisasi keduanya dalam kerangka perlindungan anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan kerangka teoritis *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), yang dikaitkan dengan teori perlindungan anak dalam hukum nasional dan standar hak anak internasional. Melalui kerangka tersebut, penelitian ini berupaya menunjukkan bahwa penetapan batas usia perkawinan dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak, sekaligus menjadi ruang harmonisasi antara nilai-nilai hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

Method

⁸ Zaki Fuad et al., "Considering Debt in the Perspective of Maqasid Al-Shariah: Masalah Versus Mafsadah," *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 9, no. 1 (January 29, 2024): 17–29, <https://doi.org/10.22373/petita.v9i1.243>.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum normatif.⁹ Pendekatan hukum normatif digunakan untuk mengkaji norma-norma hukum yang berkaitan dengan batas usia perkawinan dalam perspektif hukum Islam dan hukum nasional, khususnya yang berkaitan dengan prinsip perlindungan anak. Subjek penelitian dalam kajian ini meliputi berbagai sumber hukum dan dokumen normatif yang relevan dengan tema penelitian. Prosedur penelitian dilakukan melalui identifikasi, pengumpulan, dan pengkajian bahan hukum yang berkaitan dengan batas usia nikah, baik dalam hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan kerangka teoritis *maqāṣid al-syarī'ah*, terutama konsep perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*), perlindungan akal (*ḥifẓ al-'aql*), dan perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), yang dikaitkan dengan teori perlindungan anak dalam hukum nasional. Bahan dan instrumen penelitian berupa dokumen hukum, kitab tafsir, hadis, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur ilmiah yang relevan dengan isu usia perkawinan dan perlindungan anak.¹⁰

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer terdiri dari Al-Qur'an, hadis, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia perkawinan. Sementara itu, data sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, pendapat para ahli hukum Islam, serta dokumen internasional seperti *Convention on the Rights of the Child (CRC)*. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai sumber hukum dan literatur yang relevan. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan ketentuan hukum yang berlaku, membandingkan pandangan hukum Islam dan hukum nasional, kemudian menafsirkannya secara kritis untuk menemukan bentuk harmonisasi hukum yang berorientasi pada perlindungan anak.¹¹

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 77.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), 35–36.

¹¹ Marlina, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Medan: USU Press, 2010), 21–22.

Hasil dan Pembahasan

Batas Usia Perkawinan dalam Diskursus Hukum Islam Modern: Dari Legalitas Fikih menuju Perlindungan Anak

Persoalan batas usia perkawinan dalam hukum Islam hingga saat ini masih menjadi salah satu isu yang paling banyak diperdebatkan dalam kajian hukum keluarga Islam. Perdebatan tersebut muncul karena Al-Qur'an dan hadis tidak menyebutkan secara eksplisit usia minimal seseorang dapat menikah. Dalam praktiknya, hukum Islam lebih menekankan pada kesiapan individu untuk menjalankan kehidupan rumah tangga.¹² Oleh sebab itu, pembahasan mengenai usia perkawinan berkembang melalui penafsiran para ulama terhadap konsep *baligh* dan *rusyd*. Dalam konteks modern, isu ini menjadi semakin penting karena tingginya angka perkawinan anak dinilai berdampak pada kesehatan reproduksi, pendidikan, dan kesejahteraan sosial anak. Hal ini menunjukkan bahwa batas usia perkawinan bukan hanya persoalan fikih klasik, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan hak-hak anak di era kontemporer.¹³

Ulama klasik pada umumnya menghubungkan kebolehan menikah dengan tercapainya *baligh*, yaitu tanda kedewasaan biologis seseorang. Dalam pandangan fikih klasik, seseorang dianggap telah memiliki kapasitas hukum (*ahliyah*) ketika telah mengalami menstruasi bagi perempuan atau mimpi basah bagi laki-laki. Oleh karena itu, selama syarat dan rukun nikah terpenuhi, maka perkawinan dinilai sah meskipun dilakukan pada usia yang relatif muda. Pandangan tersebut dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat Arab pada masa itu yang menganggap perkawinan dini sebagai sesuatu yang lazim. Berikut tabel sederhana yang menunjukkan perbedaan fokus pandangan ulama klasik dan kontemporer mengenai batas usia nikah:¹⁴

Tabel 1. Perbedaan Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer Mengenai Batas Usia Nikah

Perspektif Ulama	Dasar Pertimbangan	Fokus Utama
Ulama Klasik	<i>Baligh</i> (kedewasaan biologis)	Sahnya akad nikah

¹² Muhammad Quraish Shihab. "Perkawinan Usia Muda. Artikel di Situs Resmi Quraish Shihab." <https://quraishshihab.com/akhlak/perkawinan-usia-muda/>.

¹³ Yuni Harlina, "Tinjauan Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)," *Jurnal Hukum Islam* 20, No. 2 (2023): 155–156, <https://doi.org/10.24014/jhi.v20i2.9786>.

¹⁴ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakabat Hukum Pernikahan Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Media, 2019), 45–47.

Ulama Kontemporer	<i>Rusyd dan maqāsid al-syarī'ah</i>	Kematangan fisik, mental, dan sosial
-------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

Sumber: diolah oleh penulis

Berdasarkan tabel 1, dalam perkembangan pemikiran Islam modern, konsep *rusyd* memperoleh perhatian yang lebih besar. *Rusyd* tidak hanya berarti dewasa secara biologis, tetapi juga matang dalam berpikir, mampu mengambil keputusan, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sosial. Para ulama kontemporer menilai bahwa kesiapan menikah harus mencakup kematangan emosional dan intelektual agar pasangan mampu membangun keluarga yang stabil. Quraish Shihab misalnya menegaskan bahwa kedewasaan dalam Islam tidak dapat diukur hanya dari aspek biologis, tetapi juga dari kemampuan seseorang menjalankan tanggung jawab sosial dan moral dalam rumah tangga. Pandangan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan tekstual menuju pendekatan yang lebih kontekstual dalam memahami usia perkawinan.¹⁵

Pendekatan *maqāsid al-syarī'ah* kemudian menjadi landasan penting dalam pembahasan batas usia nikah. Prinsip perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), perlindungan akal (*ḥifẓ al-'aql*), dan perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dipandang relevan dalam menentukan kebijakan usia perkawinan di masa kini. Pernikahan usia anak dinilai berpotensi menimbulkan berbagai mudarat, seperti risiko kesehatan ibu dan anak, putus sekolah, kekerasan dalam rumah tangga, hingga kemiskinan struktural. Dalam perspektif ini, penetapan usia nikah yang lebih matang dipahami sebagai bentuk perlindungan terhadap kemaslahatan generasi. Yusuf al-Qaradawi menyatakan bahwa: “segala kebijakan yang membawa kemaslahatan umum dan mencegah kerusakan dapat menjadi bagian dari tujuan syariat.”¹⁶ Pandangan tersebut memperkuat legitimasi penetapan batas usia nikah dalam regulasi negara.

Sejumlah pemikir Islam modern seperti Fazlur Rahman dan Yusuf al-Qaradawi juga menekankan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan terbuka terhadap perubahan sosial. Menurut mereka, negara memiliki kewenangan menetapkan aturan administratif demi menjaga kemaslahatan masyarakat, termasuk dalam menentukan batas usia perkawinan.

¹⁵ Nurfuad, Konsep Ibnu Rusyd tentang Qiyas dan Pengaruhnya terhadap Hukum Perkawinan (Studi Kitab Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid), *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga, 2009.

¹⁶ Ahmad Bahrul Ulum & Moh. Mufid, “Tinjauan Maqasid Al-Shari’ah Terhadap Usia Minimal Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019”, *Tabkīm: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* 6, No. 2 (2023): 1-17, <https://doi.org/10.29313/tahkim.v6i2.11913>

Pendekatan ini semakin relevan ketika dikaitkan dengan berbagai fakta empiris mengenai dampak negatif perkawinan dini. Data kesehatan menunjukkan bahwa perempuan yang menikah di usia anak lebih rentan mengalami komplikasi kehamilan, kematian ibu melahirkan, dan melahirkan anak stunting. Selain itu, perkawinan usia dini juga berkorelasi dengan rendahnya tingkat pendidikan dan tingginya angka perceraian. Fakta empiris tersebut memperkuat argumentasi bahwa pembatasan usia nikah merupakan bagian dari upaya perlindungan terhadap anak dan generasi mendatang.¹⁷

Berdasarkan hal itu, batas usia nikah dalam hukum Islam bersifat dinamis dan kontekstual sesuai perkembangan zaman. Jika ulama klasik lebih menitikberatkan pada aspek *baligh*, maka ulama kontemporer memperluasnya dengan mempertimbangkan *rusyd* dan *maqāṣid al-syari'ah*. Dengan demikian, pembatasan usia perkawinan melalui regulasi negara tidak dapat dipandang bertentangan dengan hukum Islam, melainkan sebagai bentuk ijtihad untuk menjaga kemaslahatan umat. Harmonisasi antara prinsip-prinsip hukum Islam dan regulasi negara mengenai usia perkawinan menjadi langkah penting dalam mewujudkan perlindungan anak, menjaga kualitas generasi, serta merealisasikan tujuan luhur syariat Islam dalam kehidupan masyarakat modern.

Reformulasi Batas Usia Perkawinan dalam Hukum Nasional sebagai Instrumen Perlindungan Anak

Terkait dengan batas usia perkawinan di Indonesia, sudah mengalami perkembangan yang cukup signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Sebelum dilakukan revisi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan batas minimal usia perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Ketentuan ini menuai banyak kritik dari akademisi, aktivis perlindungan anak, dan pemerhati gender karena dianggap diskriminatif dan membuka ruang terjadinya perkawinan anak. Dalam praktiknya, usia 16 tahun dinilai belum mencerminkan kesiapan fisik maupun psikologis seseorang untuk membangun rumah tangga. Penelitian UNICEF dan BPS menunjukkan bahwa perkawinan anak di Indonesia masih cukup tinggi dan berkorelasi dengan rendahnya tingkat pendidikan serta tingginya angka kemiskinan keluarga. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan batas

¹⁷ M Musthofa and Sarah Qonita Lutfiah, "Early Marriage and Its Influence on Family Harmony in an Islamic Perspective," *Al-Risalah* 15, no. 1 (January 2, 2024): 197–214, <https://doi.org/10.34005/alrisalah.v15i1.3351>.

usia perkawinan bukan hanya isu hukum, tetapi juga berkaitan erat dengan persoalan sosial dan pembangunan manusia.¹⁸

Perubahan mendasar kemudian terjadi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merevisi ketentuan sebelumnya dengan menyamakan batas usia minimal perkawinan laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Revisi ini lahir setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang menyatakan bahwa perbedaan usia perkawinan bertentangan dengan prinsip kesetaraan gender dan perlindungan hak anak. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa *“perbedaan batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan merupakan bentuk diskriminasi yang dapat menghambat pemenuhan hak konstitusional anak.”* Perubahan regulasi tersebut sekaligus menunjukkan adanya pergeseran paradigma negara dari pendekatan administratif menuju pendekatan perlindungan hak anak dan kesetaraan gender.¹⁹

Perubahan regulasi tersebut memunculkan perdebatan akademik di kalangan ahli hukum keluarga dan pemerhati sosial. Sebagian akademisi mendukung penetapan usia 19 tahun karena dianggap lebih sesuai dengan perkembangan psikologis dan sosial anak di era modern. Rabiatul Adawiyah misalnya berpendapat bahwa revisi Undang-Undang Perkawinan merupakan langkah progresif negara dalam menekan angka perkawinan anak dan melindungi masa depan generasi muda. Namun, sebagian kalangan lain menilai bahwa peningkatan usia perkawinan belum tentu efektif apabila tidak disertai perubahan budaya dan kondisi ekonomi masyarakat. Perdebatan ini memperlihatkan bahwa regulasi hukum sering kali berhadapan dengan realitas sosial yang kompleks, sehingga implementasi hukum tidak dapat dilepaskan dari konteks budaya masyarakat.²⁰ Untuk memperjelas perubahan regulasi usia perkawinan di Indonesia, berikut tabel perbandingan ketentuan sebelum dan sesudah revisi Undang-Undang Perkawinan:

Tabel 2. Perbandingan Ketentuan Sebelum dan Sesudah Revisi Undang-Undang Perkawinan

¹⁸ Moh. Hatta. Batasan Usia Perkawinan. *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018. <http://digilib.uinsby.ac.id/27834/>.

¹⁹ Abdul Rahman, Sri Karmila Dol, dan Syaiful Haq, “Pembatasan Usia Nikah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal de Jure* 16, No. 1 (2024), 55–70, <https://doi.org/10.36277/jurnaldejure.v16i1.1008>

²⁰ Adawiyah, dkk, “Analisis Batas Usia Perkawinan pada UU No. 16 Tahun 2019 atas Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 5.

Regulasi	Batas Usia Laki-Laki	Batas Usia Perempuan	Orientasi Kebijakan
UU No. 1 Tahun 1974	19 Tahun	16 Tahun	Administratif dan sosial
UU No. 16 Tahun 2019	19 Tahun	19 Tahun	Perlindungan anak dan kesetaraan gender

Sumber: diolah oleh penulis

Tabel 2 menunjukkan adanya perubahan orientasi kebijakan hukum dari sekadar pengaturan administratif menuju perlindungan hak anak dan penguatan prinsip non-diskriminasi. Keterkaitan antara regulasi usia perkawinan dan perlindungan anak semakin jelas melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 tahun. Dengan demikian, perkawinan yang dilakukan sebelum usia tersebut dapat dikategorikan sebagai perkawinan anak. Dalam konteks ini, regulasi usia perkawinan menjadi bagian dari strategi negara untuk menjamin hak anak atas pendidikan, kesehatan, dan perkembangan sosial yang optimal.²¹ Penelitian internasional yang dilakukan Girls Not Brides dan UNICEF menunjukkan bahwa perkawinan anak memiliki dampak serius terhadap kesehatan reproduksi perempuan, tingginya angka putus sekolah, dan meningkatnya risiko kekerasan domestik. Oleh sebab itu, penguatan regulasi usia perkawinan dipandang sebagai langkah penting dalam mencegah pelanggaran hak-hak anak.²²

Selain hukum nasional, pengaruh standar internasional juga sangat kuat dalam pembentukan kebijakan usia perkawinan di Indonesia. Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/ CRC*) yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 mewajibkan negara memberikan perlindungan terhadap praktik yang membahayakan masa depan anak, termasuk perkawinan usia dini. Di samping itu, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of*

²¹ Ibnu Radwan Siddik Turnip, Zainul Fuad, and Nurhayati Nurhayati, "The Current Development of Marriage Age Provisions in Indonesia and Malaysia: A Socio-Historical Approach," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 20, no. 1 (June 30, 2022): 105, <https://doi.org/10.30984/jis.v20i1.1813>.

²² Andreas Andrie Djatmiko, "Perlindungan Hukum terhadap Pernikahan di Bawah Umur menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014", *Ganesha Civic Education Journal* 6, No. 1 (2024): 74–84, <https://doi.org/10.23887/gancej.v6i1.4958>.

Discrimination Against Women/CEDAW) yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 juga menegaskan pentingnya kesetaraan hak laki-laki dan perempuan dalam perkawinan. Dengan demikian, revisi batas usia perkawinan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pengaruh perkembangan hukum internasional dan komitmen global terhadap perlindungan anak.

Meskipun regulasi telah mengalami perubahan progresif, tantangan implementasi masih cukup besar. Praktik perkawinan anak masih ditemukan di berbagai daerah karena dipengaruhi faktor budaya, ekonomi, dan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Selain itu, mekanisme dispensasi kawin yang diberikan pengadilan agama masih sering digunakan sebagai jalan keluar untuk melegalkan perkawinan usia anak. Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 sebenarnya telah memperketat syarat pemberian dispensasi, namun dalam praktiknya permohonan dispensasi masih cukup banyak dikabulkan. Penelitian beberapa jurnal hukum keluarga menunjukkan bahwa hakim sering mempertimbangkan alasan sosial, seperti kehamilan di luar nikah atau tekanan budaya lokal, sehingga tujuan perlindungan anak terkadang menjadi kurang optimal.²³

Dari perspektif perlindungan anak, revisi Undang-Undang Perkawinan merupakan langkah progresif negara dalam melindungi generasi muda dari dampak negatif perkawinan dini. Namun, efektivitas regulasi tersebut sangat bergantung pada sinergi antara hukum, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Pendidikan hukum, pemberdayaan ekonomi keluarga, serta penguatan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak anak menjadi faktor penting dalam menekan angka perkawinan anak. Dengan demikian, regulasi usia perkawinan dalam hukum nasional tidak hanya mencerminkan komitmen negara terhadap perlindungan anak dan standar internasional, tetapi juga menunjukkan upaya membangun sistem hukum yang lebih responsif terhadap perkembangan sosial masyarakat Indonesia.

Problematisa Perkawinan Anak dalam Perspektif Sosio-Legal dan Perlindungan Hak Anak di Indonesia

Perkawinan anak di Indonesia hingga saat ini masih menjadi persoalan sosial dan hukum yang kompleks serta menimbulkan dampak multidimensional bagi kehidupan

²³ Nurul Hidayah, "Implementasi Konvensi Hak Anak dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak di Indonesia", *Jurnal HAM* 12, No. 2 (2021): 145–160, <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.145-160>.

masyarakat. Fenomena ini merujuk pada praktik perkawinan yang dilakukan ketika salah satu atau kedua mempelai belum mencapai usia 19 tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Meskipun pemerintah telah melakukan perubahan regulasi dan memperketat batas usia perkawinan, praktik perkawinan anak masih banyak ditemukan di berbagai daerah, terutama di wilayah pedesaan dan komunitas dengan tingkat pendidikan rendah. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara hukum formal yang berlaku dengan budaya, tradisi, dan cara pandang masyarakat yang masih menganggap perkawinan dini sebagai sesuatu yang wajar. Oleh karena itu, perkawinan anak tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran terhadap ketentuan hukum, tetapi juga sebagai persoalan sosial yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak anak.²⁴

Realitas sosial sekarang ini masih ditemukan adanya praktik pernikahan di bawah umur, baik melalui dispensasi pengadilan maupun praktik di masyarakat yang tidak tercatat secara resmi. Data dari Badan Pusat Statistik dan UNICEF mencatat bahwa Indonesia termasuk negara dengan angka perkawinan anak yang cukup tinggi di kawasan Asia Tenggara. Perkawinan Anak di Indonesia (UNICEF & BPS).

Gambar 1. Tingkat Perkawinan Anak di Indonesia



Sumber: diolah oleh penulis

Gambar 1 menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan praktik sosial yang berjalan, sehingga menimbulkan pertanyaan serius mengenai efektivitas penerapan regulasi serta komitmen terhadap prinsip perlindungan anak. Salah satu dampak paling nyata dari perkawinan anak adalah terhambatnya akses pendidikan dan

²⁴ Nazira Aulia Az-Zahra & Pitojo Budiono, "Perkawinan pada Usia Anak: Kebijakan dan Tantangan" *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 10, No. 1 (2025): 34–46, <https://doi.org/10.14710/jiip.v10i1.24668>.

perkembangan diri anak. Anak perempuan yang menikah pada usia dini umumnya tidak dapat melanjutkan pendidikan karena harus menjalankan peran domestik sebagai istri dan ibu rumah tangga. Akibatnya, mereka kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendidikan tinggi dan meningkatkan kualitas hidupnya. Kondisi ini berdampak langsung terhadap rendahnya kualitas sumber daya manusia serta memperkuat siklus kemiskinan antargenerasi. Penelitian UNICEF menunjukkan bahwa anak perempuan yang menikah sebelum usia dewasa memiliki peluang lebih kecil untuk menyelesaikan pendidikan menengah dibandingkan mereka yang menikah pada usia matang. Dengan demikian, perkawinan anak tidak hanya merugikan individu, tetapi juga menghambat pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.

Dari aspek kesehatan, perkawinan anak juga menimbulkan berbagai risiko serius, terutama terkait kesehatan reproduksi dan kehamilan dini. Secara biologis, tubuh anak perempuan yang belum matang belum siap menjalani proses kehamilan dan persalinan. Hal ini meningkatkan risiko komplikasi kesehatan, seperti anemia, pendarahan, preeklampsia, hingga kematian ibu dan bayi. Selain itu, bayi yang lahir dari ibu berusia anak lebih rentan mengalami stunting, berat badan lahir rendah, dan gangguan perkembangan. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) bahkan menyebutkan bahwa komplikasi kehamilan dan persalinan menjadi salah satu penyebab utama kematian pada remaja perempuan di negara berkembang. Oleh sebab itu, perkawinan anak tidak dapat dipandang semata sebagai persoalan budaya, melainkan juga ancaman serius terhadap kesehatan generasi muda.²⁵

Problematika perkawinan anak juga terlihat dari aspek psikologis dan sosial. Anak yang menikah dini umumnya belum memiliki kematangan emosional dan kemampuan sosial yang cukup untuk menjalankan kehidupan rumah tangga. Akibatnya, mereka lebih rentan mengalami stres, depresi, tekanan mental, hingga kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dalam banyak kasus, hubungan rumah tangga yang dibangun pada usia anak cenderung tidak stabil dan berujung pada perceraian. Ketidaksetaraan relasi kuasa antara pasangan juga sering menempatkan anak perempuan pada posisi yang rentan terhadap kekerasan dan eksploitasi domestik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkawinan anak berpotensi menghilangkan

²⁵ Az-Zahra dan Budiono, "Perkawinan pada Usia Anak: Kebijakan dan Tantangan".

hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara psikologis maupun sosial.²⁶

Tabel 3. Dampak dan Faktor dalam Perkawinan Anak

No	Problematika Perkawinan Anak	Dampak yang Ditimbulkan	Faktor Penyebab
1	Putus sekolah	Rendahnya kualitas pendidikan dan ekonomi	Kemiskinan, budaya menikah muda
2	Risiko kesehatan reproduksi	Kematian ibu dan bayi, stunting	Kehamilan usia dini
3	Kerentanan psikologis	Depresi, stres, KDRT	Ketidakmatangan emosional
4	Tingginya angka perceraian	Ketidakstabilan keluarga	Kurangnya kesiapan mental
5	Siklus kemiskinan	Rendahnya kesejahteraan keluarga	Pendidikan dan pekerjaan terbatas

Sumber: diolah oleh penulis

Tabel 3 tersebut menunjukkan bahwa dampak perkawinan anak bersifat saling berkaitan dan membentuk lingkaran problematika sosial yang sulit diputus apabila tidak ditangani secara serius. Faktor utama yang mendorong terjadinya perkawinan anak berasal dari kombinasi antara kemiskinan, tradisi sosial, rendahnya pendidikan, dan pemahaman keagamaan yang kurang tepat. Dalam keluarga dengan kondisi ekonomi lemah, anak perempuan sering dianggap sebagai beban ekonomi sehingga pernikahan dipandang sebagai solusi untuk mengurangi tanggungan keluarga. Di beberapa daerah, budaya dan tradisi juga masih menempatkan perkawinan dini sebagai hal yang lumrah, terutama setelah anak dianggap telah mencapai masa pubertas. Selain itu, kurangnya akses terhadap pendidikan dan minimnya literasi kesehatan reproduksi menyebabkan masyarakat tidak memahami dampak jangka panjang dari perkawinan anak. Dalam konteks tertentu, interpretasi agama yang tekstual tanpa mempertimbangkan aspek kemaslahatan juga kerap dijadikan legitimasi terhadap praktik perkawinan dini.²⁷

²⁶ Djamilah dan Reni Kartikawati, "Dampak Perkawinan Anak di Indonesia.", *Jurnal Studi Pemuda* 3, No. 1 (2014), <https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.32033>.

²⁷ Djamilah & Reni Kartikawati, "Dampak Perkawinan Anak di Indonesia."

Meskipun negara telah melakukan revisi terhadap Undang-Undang Perkawinan, tantangan implementasi masih terus berlangsung, terutama terkait mekanisme dispensasi kawin. Setelah revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, angka permohonan dispensasi kawin di pengadilan justru mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih menggunakan jalur hukum formal untuk melegalkan perkawinan anak. Mahkamah Agung sebenarnya telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 yang bertujuan memperketat pemberian dispensasi kawin, namun dalam praktiknya permohonan tersebut masih banyak dikabulkan dengan alasan sosial dan budaya tertentu. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara tujuan regulasi perlindungan anak dengan realitas sosial yang berkembang di masyarakat.

Oleh karena itu, penyelesaian problematika perkawinan anak memerlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Upaya pencegahan tidak cukup hanya melalui penegakan hukum dan pembatasan dispensasi kawin, tetapi juga harus disertai peningkatan pendidikan masyarakat, penguatan ekonomi keluarga, dan literasi kesehatan reproduksi. Selain itu, keterlibatan tokoh agama, tokoh adat, lembaga pendidikan, dan pemerintah daerah sangat penting dalam membangun kesadaran kolektif mengenai bahaya perkawinan anak. Dengan pendekatan yang terpadu, perlindungan terhadap hak-hak anak dapat diwujudkan secara lebih efektif, sehingga generasi muda memiliki kesempatan yang lebih baik untuk tumbuh, berkembang, dan berkontribusi terhadap pembangunan bangsa.

Dinamika Prinsip Perlindungan Anak: Dari Norma Internasional menuju Implementasi Nasional

Prinsip perlindungan anak merupakan landasan normatif utama dalam pembentukan kebijakan hukum yang berkaitan dengan anak, termasuk dalam pengaturan batas usia perkawinan. Dalam konteks hukum modern, anak dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak dasar yang wajib dijamin oleh negara. Oleh karena itu, setiap regulasi yang berkaitan dengan anak harus berorientasi pada perlindungan hak hidup, tumbuh kembang, pendidikan, kesehatan, dan masa depan anak. Di Indonesia, prinsip ini memperoleh legitimasi konstitusional melalui Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan tersebut kemudian

diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menempatkan kepentingan anak sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan negara.²⁸

Dalam perkembangan hukum internasional, prinsip perlindungan anak juga dipengaruhi oleh instrumen hak asasi manusia global, terutama *Convention on the Rights of the Child* (CRC) atau Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1989. Konvensi ini menjadi instrumen internasional paling komprehensif dalam menjamin hak-hak anak, termasuk hak memperoleh perlindungan dari praktik-praktik yang membahayakan masa depan anak, seperti eksploitasi dan perkawinan usia dini. Indonesia meratifikasi CRC melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang berarti negara memiliki kewajiban hukum dan moral untuk menyesuaikan seluruh kebijakan nasional dengan prinsip-prinsip perlindungan anak internasional. Ratifikasi tersebut menunjukkan bahwa isu perlindungan anak bukan lagi sekadar persoalan domestik, tetapi juga bagian dari komitmen Indonesia dalam sistem hukum internasional dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.²⁹

Salah satu prinsip paling mendasar dalam CRC adalah *the best interest of the child* atau kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip ini mengharuskan setiap keputusan yang menyangkut anak harus mempertimbangkan dampak terbaik terhadap masa depan anak, baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun spiritual. Dalam konteks perkawinan anak, prinsip ini menjadi sangat relevan karena perkawinan usia dini sering kali lebih menguntungkan kepentingan orang dewasa dibandingkan kepentingan anak itu sendiri. Penelitian UNICEF menunjukkan bahwa anak perempuan yang menikah dini memiliki risiko lebih besar mengalami putus sekolah, kekerasan rumah tangga, dan ketergantungan ekonomi. Oleh sebab itu, penetapan batas usia perkawinan dapat dipahami sebagai bentuk implementasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak, karena bertujuan memberikan ruang bagi anak untuk menyelesaikan pendidikan dan mencapai kematangan hidup sebelum memasuki institusi perkawinan.

Prinsip berikutnya adalah hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak (*survival and development rights*). Dalam perspektif hukum nasional maupun internasional, negara

²⁸ Muhammad Khaidir Kahfi Natsir, “Mewujudkan Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan Perspektif Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016”, *Jurnal Humanity* 3, No. 2 (2024). <https://doi.org/10.37631/jrkhm.v3i2.65>.

²⁹ Tri Afandy, Yati Sharfina Desiandri, “Tinjauan Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak”, *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 4, No. 3 (2023). <https://doi.org/10.55357/is.v4i3.411>.

berkewajiban memastikan bahwa setiap anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Namun, praktik perkawinan anak sering kali justru menghambat pemenuhan hak tersebut. Anak perempuan yang menikah dini lebih rentan mengalami komplikasi kesehatan reproduksi, kematian ibu melahirkan, serta gangguan psikologis akibat tekanan sosial dan rumah tangga. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) bahkan menyebutkan bahwa komplikasi kehamilan menjadi salah satu penyebab utama kematian pada perempuan usia remaja di negara berkembang. Dengan demikian, perlindungan terhadap anak dari praktik perkawinan dini tidak hanya berkaitan dengan persoalan hukum keluarga, tetapi juga menyangkut perlindungan terhadap hak hidup dan kualitas generasi bangsa.³⁰

Selain itu, prinsip non-diskriminasi menjadi aspek penting dalam perlindungan anak. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak yang sama tanpa membedakan jenis kelamin, status sosial, latar belakang budaya, maupun kondisi ekonomi. Sebelum revisi Undang-Undang Perkawinan tahun 2019, adanya perbedaan batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan dianggap sebagai bentuk diskriminasi gender yang bertentangan dengan prinsip kesetaraan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 kemudian menegaskan bahwa perbedaan tersebut berpotensi melanggar hak konstitusional anak perempuan. Dalam konteks ini, revisi Undang-Undang Perkawinan yang menyamakan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan merupakan bentuk implementasi prinsip non-diskriminasi dalam sistem hukum nasional.

Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child*) juga memiliki relevansi penting dalam persoalan perkawinan anak. CRC menegaskan bahwa anak memiliki hak untuk didengar pendapatnya dalam setiap keputusan yang memengaruhi kehidupannya. Akan tetapi, dalam banyak praktik perkawinan anak di Indonesia, keputusan menikah justru lebih banyak ditentukan oleh orang tua, tekanan budaya, atau faktor ekonomi, sehingga suara anak sering diabaikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa anak masih diposisikan sebagai objek keputusan keluarga, bukan sebagai subjek hukum yang memiliki hak menentukan masa depannya sendiri. Dalam perspektif perlindungan anak,

³⁰ Anisatul Hamidah, (2021) "Urgensi Prinsip Non-Diskriminasi Dalam Regulasi Untuk Pengarus-Utamaan Kesetaraan Gender," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, No. 3: 1-15, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.3129>.

mendengarkan pendapat anak bukan hanya persoalan prosedural, tetapi bagian dari penghormatan terhadap martabat dan hak asasi anak sebagai manusia.

Secara normatif, prinsip-prinsip perlindungan anak harus diinternalisasikan dalam seluruh sistem hukum dan kebijakan publik di Indonesia. Aparat penegak hukum, termasuk hakim dalam perkara dispensasi kawin, seharusnya menjadikan prinsip perlindungan anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap putusan. Namun, realitas menunjukkan bahwa banyak permohonan dispensasi perkawinan masih dikabulkan dengan alasan budaya, kehamilan di luar nikah, atau tekanan sosial tertentu. Hal ini memperlihatkan adanya ketegangan antara norma perlindungan anak dengan realitas sosial masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan anak tidak dapat hanya bergantung pada regulasi formal, tetapi memerlukan penguatan kesadaran hukum, pendidikan masyarakat, dan keberanian aparat hukum untuk menempatkan kepentingan terbaik anak di atas kepentingan sosial jangka pendek.³¹

Oleh karena itu, prinsip perlindungan anak berfungsi sebagai kerangka etik dan normatif dalam menilai setiap kebijakan yang berkaitan dengan anak, termasuk pengaturan batas usia perkawinan. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam CRC, hukum nasional, dan instrumen hak asasi manusia lainnya menunjukkan bahwa perlindungan anak harus dipahami secara holistik, tidak hanya sebatas perlindungan fisik, tetapi juga perlindungan terhadap masa depan, pendidikan, kesehatan, dan martabat anak. Dalam konteks ini, pembatasan usia perkawinan bukan semata-mata kebijakan administratif negara, melainkan bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial dan perlindungan generasi bangsa sesuai dengan prinsip hak asasi manusia dan nilai-nilai kemanusiaan universal.

Paradigma Baru Harmonisasi Hukum Perkawinan Islam dan Hukum Nasional dalam Perlindungan Anak

Harmonisasi antara hukum perkawinan Islam dan hukum nasional merupakan salah satu isu penting dalam perkembangan hukum keluarga di Indonesia, khususnya dalam konteks perlindungan anak. Persoalan ini menjadi relevan karena Indonesia memiliki karakter masyarakat yang religius sekaligus plural, sehingga regulasi negara harus mampu mengakomodasi nilai-nilai keagamaan dan prinsip hak asasi manusia secara bersamaan.

³¹ Uut Rahayu, dkk, "Pendekatan Restorative Justice Dalam Perlindungan Hukum Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana: Menyeimbangkan Keadilan dan Pembinaan", *Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia* 2, No. 2, (2025):79-89, <https://doi.org/10.62383/amandemen.v2i2.883>.

Dalam isu batas usia perkawinan, harmonisasi hukum tidak sekadar berarti menyatukan dua sistem hukum yang berbeda, tetapi juga mencari titik temu substantif antara prinsip-prinsip syariat Islam dan tujuan perlindungan anak dalam hukum nasional. Oleh sebab itu, perdebatan mengenai batas usia nikah pada dasarnya bukan pertentangan antara agama dan negara, melainkan dialog hukum untuk menemukan bentuk perlindungan terbaik bagi anak sesuai dengan perkembangan sosial modern.³²

Dalam konteks hukum nasional, perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menunjukkan komitmen negara dalam memperkuat perlindungan anak dan kesetaraan gender. Penetapan batas usia minimal perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan bertujuan mencegah praktik perkawinan anak yang terbukti berdampak negatif terhadap kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Secara normatif, kebijakan ini sejalan dengan prinsip *the best interest of the child* yang menjadi dasar dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak (CRC). Dalam perspektif hukum nasional, perkawinan tidak lagi dipandang hanya sebagai hubungan privat antarindividu, tetapi juga sebagai institusi sosial yang memiliki dampak terhadap kualitas generasi bangsa. Oleh karena itu, pembatasan usia perkawinan diposisikan sebagai instrumen perlindungan negara terhadap hak-hak anak.

Di sisi lain, hukum Islam klasik memang tidak menentukan batas usia perkawinan secara numerik. Mayoritas ulama fikih tradisional menghubungkan kebolehan menikah dengan tanda-tanda *baligh*. Namun, perkembangan pemikiran hukum Islam kontemporer menunjukkan adanya reinterpretasi terhadap konsep kedewasaan melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*. Ulama kontemporer menilai bahwa tujuan syariat (*maqāṣid*) harus menjadi dasar utama dalam menetapkan hukum, terutama perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), perlindungan akal (*ḥifẓ al-'aql*), dan perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Dalam konteks ini, pembatasan usia perkawinan justru dipandang sejalan dengan tujuan syariat karena bertujuan mencegah kerusakan (*mafsadah*) akibat perkawinan anak, seperti kematian ibu, stunting, perceraian dini, dan hilangnya akses pendidikan anak perempuan.³³

³² Munawir, S. "Hukum Perkawinan dan Waris Dalam Sistem Hukum Nasional dan Syariah di Indonesia". *Payakumbuh: Serasi Media Teknologi* 3, No. 2, (2025).

³³ Syaharani Putri Ubaidillah & Taun, "Perlindungan Hukum Untuk Pernikahan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8 No. 20, (2022): 290–296.

Perdebatan akademik mengenai harmonisasi ini menunjukkan adanya dua kecenderungan pemikiran. Sebagian kelompok tekstualis berpendapat bahwa negara tidak seharusnya membatasi usia perkawinan selama syarat sah nikah menurut fikih telah terpenuhi. Namun, kelompok progresif berargumen bahwa negara memiliki kewenangan melakukan *ijtihad* hukum demi kemaslahatan publik (*maslahah mursalah*).³⁴ Dukungan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama, dan Muhammadiyah terhadap revisi Undang-Undang Perkawinan menunjukkan adanya penerimaan terhadap pendekatan *siyāsah syar‘iyyah*, yaitu kebijakan negara yang ditujukan untuk melindungi kepentingan umum. Dengan demikian, harmonisasi hukum terjadi ketika prinsip-prinsip universal perlindungan anak dalam hukum nasional dipahami sebagai bagian dari tujuan syariat Islam itu sendiri.³⁵ Untuk memperjelas bentuk harmonisasi antara hukum Islam dan hukum nasional dalam perlindungan anak, berikut gambaran hubungan normatif keduanya:

Gambar 2. Harmonisasi Hukum Perkawinan Islam dan Hukum Nasional dalam Perlindungan Anak



Sumber: dikonsep oleh penulis dan diproses oleh AI

Gambar 2 di atas menunjukkan bahwa hukum Islam dan hukum nasional memiliki orientasi yang sama, yaitu perlindungan terhadap anak dan kemaslahatan generasi. Perbedaannya hanya terletak pada pendekatan normatif dan instrumen hukumnya. Meskipun

³⁴ Hendi Sugianto et al., “Islamic Law And Gendered Inheritance: An-Taradhin as Breakthrough for Women’s Rights Disputes in Java, Bali, and Sumatra,” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 10, no. 2 (October 8, 2025): 700–731, <https://doi.org/10.29240/jhi.v10i2.12614>.

³⁵ Muhamad Syaddam Al Nur, “Pernikahan Dini dalam Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2009 dan UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019,” *Skripsi*, Jakarta, 2024.

harmonisasi normatif telah terbentuk, tantangan terbesar justru muncul pada aspek implementasi hukum. Fenomena meningkatnya dispensasi kawin pasca-revisi Undang-Undang Perkawinan menunjukkan bahwa masyarakat masih menghadapi konflik antara norma hukum negara dengan realitas sosial budaya. Dalam praktiknya, banyak permohonan dispensasi diajukan karena faktor ekonomi, kehamilan di luar nikah, atau tekanan adat tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa harmonisasi hukum belum sepenuhnya diikuti oleh harmonisasi sosial di tingkat masyarakat. Oleh karena itu, Pengadilan Agama sebagai institusi pelaksana hukum perkawinan Islam memiliki posisi strategis dalam memastikan bahwa dispensasi benar-benar diberikan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak, bukan semata-mata karena tekanan sosial.

Selain itu, harmonisasi hukum juga membutuhkan pendekatan edukatif dan kultural yang melibatkan tokoh agama, tokoh adat, lembaga pendidikan, dan pemerintah daerah. Sosialisasi mengenai bahaya perkawinan anak perlu dilakukan dengan menggunakan pendekatan keagamaan yang kontekstual, sehingga masyarakat memahami bahwa penundaan usia perkawinan bukan bertentangan dengan syariat, melainkan bagian dari upaya menjaga kemaslahatan generasi. Dalam perspektif ini, perlindungan anak harus dipahami sebagai tanggung jawab kolektif antara negara, masyarakat, dan institusi keagamaan. Tanpa adanya perubahan cara pandang masyarakat, regulasi hukum akan sulit mencapai efektivitas yang optimal.³⁶

Harmonisasi hukum perkawinan Islam dan hukum nasional di Indonesia menunjukkan adanya perkembangan penting dalam membangun sistem perlindungan anak yang lebih progresif. Penetapan batas usia perkawinan 19 tahun menjadi bukti bahwa prinsip-prinsip hukum Islam dapat berjalan seiring dengan hukum nasional dan standar hak asasi manusia internasional. Harmonisasi tersebut memperlihatkan bahwa syariat Islam bersifat dinamis dan mampu beradaptasi dengan kebutuhan sosial kontemporer melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*. Tantangan ke depan bukan lagi sekadar membangun legitimasi normatif, tetapi memastikan implementasi hukum berjalan efektif sehingga perlindungan terhadap anak benar-benar terwujud dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia.

³⁶ Syaharani Putri Ubaidillah dan Taun, "Perlindungan Hukum untuk Pernikahan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8, No. 20 (2022): 290–296.

Conclusion

Batas usia perkawinan dalam hukum Islam pada dasarnya bersifat dinamis dan kontekstual. Meskipun fikih klasik tidak menetapkan batas usia secara eksplisit dan lebih menekankan konsep *baligh* serta *rusyd*, perkembangan pemikiran hukum Islam kontemporer memperlihatkan bahwa perlindungan terhadap jiwa, akal, dan keturunan sebagai bagian dari *maqāṣid al-syari'ah* menjadi dasar penting dalam menentukan usia perkawinan yang ideal. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa penetapan batas usia 19 tahun dalam hukum nasional tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, melainkan merupakan bentuk *ijtihad* modern untuk mencegah berbagai mudarat akibat perkawinan anak, seperti putus sekolah, risiko kesehatan reproduksi, kekerasan rumah tangga, dan kemiskinan antargenerasi. Jadi, harmonisasi antara hukum Islam dan hukum nasional menunjukkan adanya titik temu substantif dalam mewujudkan perlindungan anak sebagai kepentingan utama. Penelitian ini juga menemukan bahwa regulasi nasional melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah memperkuat orientasi perlindungan anak dan kesetaraan gender dalam hukum perkawinan Indonesia. Namun demikian, implementasi regulasi tersebut masih menghadapi tantangan sosial, budaya, dan ekonomi, terutama terkait tingginya dispensasi kawin dan kuatnya legitimasi budaya terhadap perkawinan dini di beberapa daerah.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada upaya memperlihatkan bahwa prinsip perlindungan anak dalam hukum nasional dapat dianalisis dan diperkuat melalui pendekatan *maqāṣid al-syari'ah*, sehingga dialog antara hukum Islam dan hukum negara tidak perlu diposisikan secara dikotomis. Penelitian ini sekaligus memperkaya kajian hukum keluarga Islam dengan menempatkan perlindungan anak sebagai titik harmonisasi antara nilai agama, hak asasi manusia, dan kebijakan negara. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena masih berfokus pada pendekatan normatif melalui kajian literatur dan peraturan perundang-undangan, sehingga belum menggambarkan secara empiris praktik sosial masyarakat dalam menerapkan ketentuan batas usia perkawinan. Oleh sebab itu, penelitian lanjutan diperlukan dengan pendekatan empiris atau socio-legal untuk mengkaji implementasi regulasi usia perkawinan di berbagai daerah, termasuk peran pengadilan agama, tokoh agama, dan budaya lokal dalam praktik dispensasi kawin. Selain itu, penelitian mendatang juga penting untuk menelaah efektivitas kebijakan perlindungan anak dalam menekan angka perkawinan dini.

Declarations

Author contribution statement

IR dan LM berkontribusi dalam konseptualisasi penelitian, pengumpulan dan analisis data, serta penyusunan draf awal naskah. MS dan MP berkontribusi dalam kajian literatur, analisis normatif terhadap hukum perkawinan Islam dan peraturan perundang-undangan, serta validasi data dan substansi akademik. AS berkontribusi dalam perancangan metodologi penelitian, supervisi, penelaahan kritis, penyuntingan naskah, serta finalisasi manuskrip untuk publikasi. Seluruh penulis telah membaca, menyetujui, dan bertanggung jawab atas versi akhir naskah yang diterbitkan.

Declaration of interests statement

Para penulis menyatakan bahwa tidak terdapat kepentingan finansial, hubungan pribadi, afiliasi kelembagaan, maupun keadaan lain yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan atau memengaruhi hasil penelitian yang dilaporkan dalam artikel ini. Para penulis juga menyatakan bahwa penelitian dan penyusunan naskah ini tidak memperoleh pendanaan khusus dari lembaga pendanaan publik, komersial, maupun nirlaba.

AI Usage Statement

Para penulis menggunakan perangkat Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI) hanya untuk tujuan pendukung yang terbatas, yaitu membantu penyuntingan bahasa, pemeriksaan tata bahasa, serta meningkatkan kejelasan dan keterbacaan naskah. AI tidak digunakan untuk menghasilkan gagasan penelitian, merumuskan masalah penelitian, melakukan analisis hukum, menafsirkan sumber hukum, menyusun argumentasi ilmiah, maupun menarik kesimpulan akademik. Seluruh substansi, analisis, interpretasi, dan kesimpulan dalam artikel ini merupakan hasil pemikiran asli serta tanggung jawab penuh para penulis. Para penulis telah menelaah dan memverifikasi seluruh isi naskah serta bertanggung jawab penuh atas keakuratan, orisinalitas, dan integritas akademik artikel ini. Sesuai dengan etika publikasi ilmiah, AI tidak dicantumkan sebagai penulis maupun kontributor artikel.

References

- Adawiyah, R., dkk. (2021). "Analisis Batas Usia Perkawinan pada UU No. 16 Tahun 2019 atas Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi terhadap Pandangan Ilmuan Kota Padang tentang Perubahan Batas Usia Perkawinan)." *Hukum Islam* 21, No. 2: 1–17. <http://dx.doi.org/10.24014/jhi.v21i2.11711>
- Afandy, T., dan Yati Sharfina Desiandri. (2023). "Tinjauan Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 4, No. 3. <https://doi.org/10.55357/is.v4i3.411>
- Argaheni, Niken Bayu, dan Septiana Juwita. (2023). "Scoping Review: Mengkaji Dampak Perkawinan Anak." *Prosiding Seminar Informasi Kesehatan Nasional (SIKESNas)*, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Duta Bangsa Surakarta.

- Djamilah, dan Reni Kartikawati. (2014). “Dampak Perkawinan Anak di Indonesia.” *Jurnal Studi Pemuda* 3, No. 1. <https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.32033>
- Djarmiko, Andreas Andrie. (2024). “Perlindungan Hukum terhadap Pernikahan di Bawah Umur menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.” *Ganesha Civic Education Journal* 6, No. 1: 74–84. <https://doi.org/10.23887/gancej.v6i1.4958>
- Fajri, Muhammad. (2020). “Interpretasi Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Perspektif Masalah.” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 7, No. 1: 59–69. <https://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view/57310/>
- Fuad, Zaki, et, al., “Considering Debt in the Perspective of Maqasid Al-Shariah: Masalah Versus Mafsadah,” *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 9, no. 1 (January 29, 2024): 17–29, <https://doi.org/10.22373/petita.v9i1.243>.
- Hamidah, Anisatul. (2021). “Urgensi Prinsip Non-Diskriminasi dalam Regulasi untuk Pengarusutamaan Kesenjangan Gender.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, No. 3: 1–15. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.3129>
- Harlina, Yuni. (2023). “Tinjauan Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).” *Jurnal Hukum Islam* 20, No. 2: 155–156. <https://doi.org/10.24014/jhi.v20i2.9786>
- Hatta, Moh. (2018). *Batasan Usia Perkawinan*. Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya. <http://digilib.uinsby.ac.id/27834/>
- Herliana, Yuni, Junita, dan Wawan. (2022). “Upaya Indonesia dalam Mengatasi Pernikahan Anak melalui Implementasi SDGs.” *Jurnal Politik: Keamanan dan Hubungan Internasional* 1, No. 3: 153–166.
- Hidayah, Nurul. (2021). “Implementasi Konvensi Hak Anak dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak di Indonesia.” *Jurnal HAM* 12, No. 2: 145–160. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.145-160>
- Ichrom, Muhamad, Nur Rofik, dkk. (2024). “Hukum Pernikahan dalam Islam.” *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 9, No. 1: 33–37. <https://doi.org/10.52802/wst.v9i1.1117>
- Marlina. (2010). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Medan: USU Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Munawir, S. (2025). *Hukum Perkawinan dan Waris dalam Sistem Hukum Nasional dan Syariah di Indonesia*. Payakumbuh: Serasi Media Teknologi.
- Musthofa, M and Sarah Qonita Lutfiah, “Early Marriage and Its Influence on Family Harmony in an Islamic Perspective,” *Al-Risalah* 15, no. 1 (January 2, 2024): 197–214, <https://doi.org/10.34005/alrisalah.v15i1.3351>
- Muzammil, Iffah. (2019). *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Media.
- Natsir, Muhammad Khaidir Kahfi. (2024). “Mewujudkan Perlindungan Anak yang Berkelanjutan Perspektif Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.” *Jurnal Humanity* 3, No. 2. <https://doi.org/10.37631/jrkhm.v3i2.65>
- Nur, Muhamad Syaddam Al. (2024). “Pernikahan Dini dalam Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2009 dan UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019.” *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Nurfuad. (2009). *Konsep Ibnu Rusyd tentang Qiyas dan Pengaruhnya terhadap Hukum Perkawinan (Studi Kitab Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid)*. Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Nuryamin. (2024). “Analisis Yuridis terhadap Penetapan Batas Minimal Usia dalam Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974.” *Jurnal Hukum Al Fuadly* 10, No. 2: 30–41. <https://doi.org/10.55606/af.v6i1.907>
- Rahayu, Uut, dkk. (2025). “Pendekatan Restorative Justice dalam Perlindungan Hukum Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana: Menyeimbangkan Keadilan dan Pembinaan.” *Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia* 2, No. 2: 79–89. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v2i2.883>
- Rahman, Abdul, Sri Karmila Dol, dan Syaiful Haq. (2024). “Pembatasan Usia Nikah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Jurnal de Jure* 16, No. 1: 55–70. <https://doi.org/10.36277/jurnaldejure.v16i1.1008>
- Rohman, Holilur. (2016). “Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Syariah.” *Journal of Islamic Studies and Humanities* 1, No. 1: 67–92. <http://journal.walisongo.ac.id/index.php/jish>

- Rohman, Moh. Faizur. (2017). “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 tentang Perjanjian Perkawinan terhadap Tujuan Perkawinan.” *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 7, No. 1: 1–27.
<https://doi.org/10.15642/ad.2017.7.1.1-27>
- Shihab, Muhammad Quraish. “Perkawinan Usia Muda.” Artikel di Situs Resmi Quraish Shihab. <https://quraishshihab.com/akhlak/perkawinan-usia-muda/>
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. (2019). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugianto, Hendi, at, al., “Islamic Law And Gendered Inheritance: An-Taradhin as Breakthrough for Women’s Rights Disputes in Java, Bali, and Sumatra,” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 10, no. 2 (October 8, 2025): 700–731,
<https://doi.org/10.29240/jhi.v10i2.12614>
- Turnip, Ibnu Radwan Siddik, Zainul Fuad, and Nurhayati Nurhayati, “The Current Development of Marriage Age Provisions in Indonesia and Malaysia: A Socio-Historical Approach,” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 20, no. 1 (June 30, 2022): 105,
<https://doi.org/10.30984/jis.v20i1.1813>
- Ubaidillah, Syaharani Putri, dan Taun. (2022). “Perlindungan Hukum untuk Pernikahan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.” *Jurnal Ilmiah Wabana Pendidikan* 8, No. 20: 290–296.
- Ulum, Ahmad Bahrul, dan Moh. Mufid. (2023). “Tinjauan Maqasid Al-Shari’ah terhadap Usia Minimal Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.” *Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* 6, No. 2: 1–17.
<https://doi.org/10.29313/tahkim.v6i2.11913>
- Zahra, Az-, Nazira Aulia, dan Pitojo Budiono. (2025). “Perkawinan pada Usia Anak: Kebijakan dan Tantangan.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 10, No. 1: 34–46.
<https://doi.org/10.14710/jiip.v10i1.24668>